

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa Tindak Pidana Asal yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana korupsi, membebani seseorang dengan pembuktian terbalik atas hartanya pada saat menjadi terdakwa dalam sidang pengadilan, Undang- undang Tindak Pidana Pencucian Uang N0 8 tanun 2010 sudah membebani seseorang dengan pembuktian terbalik atas harta hartanya ketika masih berstatus tersangka di tingkat penyidikan. Pembuktian terbalik pada persidanganpun, jika mengacu ke KUHAP yang menganut sistem akusatorial/*due process of law* (bukan *inquisitor* dimana pengakuan tersangka/ terdakwa adalah bukti terpenting) pada dasarnya sudah bertentangan dengan asas *non self incrimination* dan asas praduga tak bersalah, selain itu pengakuan tersangka/ terdakwa bukanlah alat bukti (Pasal 184 KUHAP). Ketidaksinkronan pasal-pasal ini tentu saja dalam prakteknya selain bisa munculnya putusan yang tidak mempunyai kepastian hukum, juga bisa terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum saat di penyidikan dan penuntutan dilakukan.
2. Tindak Pidana Asal sebagai syarat Penjatuhan dalam Tindak Pidana Pencucian adalah suatu proses dimana perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang,.Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.Sementara itu dari segi hukum pidana, maka yang dimaksud dengan tindak pidana *money laundering* adalah usaha untuk menyimpan uang di tempat lain, mengalihkan uang atau menitipkannya, menghadiahkan, menginvestasikan atau menarik keuntungan dari hasil yang sepatutnya harus diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba atau tindak pidana lainnya.

## B. SARAN

1. Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian tesis ini yaitu bagi Pemerintah dan Legislatif untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali atas diterapkannya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar dapat merumuskan satu pola yang komprehensif dalam menuntut pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat membuktikan bahwa dalam kejahatan sebagai tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
2. Bahwa harus ada kajian yang mendalam terhadap tindak pidana asal yang bisa dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya dalam tindak pidana pencucian uang tersebut, sehingga tidak melanggar HAM.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan mengkritiskan pada aspek *legalisasi drafting* dalam rangka memperoleh pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang di Indonesia.